

# ABSTRAK

## DANA DESA . PETUNJUK PELAKSANAAN .

2023

PERBUPKAB.BINTAN NO.8 TAHUN 2023, BD TH 2023 / NO 8 : 36 Hlm

PERATURAN BUPATI BINTAN TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN DANA DESA

- ABSTRAK**
- bahwa sesuai ketentuan pasal 38 [Peraturan Menteri Keuangan Nomor 201/PMK-07/2022](#) tentang Pengelolaan Dana Desa bahwa Bupati/Walikota wajib untuk menetapkan Petunjuk Teknis Pelaksanaan Kegiatan Dana Desa.
  - Dasar Hukum Keputusan ini adalah; UU No.12 Tahun 1956; UU No.6 Tahun 2014; PP No.43 Tahun 2014; PP No.60 Tahun 2014;PP No.12 Tahun 2019; PERPRES No.130 Tahun 2022; PERMENDAGRI No.114 Tahun 2014; PERMENDAGRI No.44 Tahun 2016; PERMENDAGRI No.20 Tahun 2018; PERMENDES No.21 Tahun 2022; PERMENDAGRI No.20 Tahun 2018; PERMENKEU No.201/PMK-07/2022; PERDA No.11 Tahun 2022; PERBUP No.74 Tahun 2022.
  - ☐ Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang : ketentuan Umum, Pengalokasian Dana Desa, Penyaluran Dana Desa, Penatausahaan Pertanggungjawaban dan Pelaporan, Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi, Penghentian dan Penundaan Dana Desa, Ketentuan Lain-lain dan Ketengtuan Penutup

CATATAN : Peraturan Berlaku mulai berlaku pada tanggal diundangkan 9 Maret 2023 - Penjelasan : 0 hlm.